



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.168, 2012

KESRA. APBN. KEUANGAN. Pengelolaan.  
Pendapatan. Syariah. Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT  
SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerbitan Surat Bertagih Syariah Negara secara *prudent* dan lebih efektif, pejabat yang dapat menjabat sebagai direktur utama Perusahaan Penerbit Surat Bertagih Syariah Negara harus berasal dari unit yang terlibat langsung dalam penerbitan Surat Bertagih Syariah Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Bertagih Syariah Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Bertagih Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang